

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR
BARAT**

SKRIPSI



MUH.REZA NURFADILA

NIM:105731128318

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2023

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI KANTOR
PELAYANAN MAKASSAR BARAT**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH.REZA NURFADILA

NIM:105731128318

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S. Al Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

PESAN DAN KESAN

PESAN

Jangan terlalu aman di zona nyaman ingat masih banyak yang perlu diselesaikan karena hidup hidup dengan pengalaman adalah pembelajaran bagi diri kita sendiri.

KESAN

Mungkin terlalu lelah bisa sampai di saat ini cobalah untuk berjalan dan menerima dengan setulus hati



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Implementasi *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Nama Mahasiswa : Muh. Reza Nurfadila

No. Stambuk/NIM : 105731128318

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 23 Agustus 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 08 Shaffar 1445 H
25 Agustus 2023 M

Pembimbing I,



Menyetujui,


Pembimbing II,


Dr. Samsul Rizal, SE., MM
NIDN: 0907028401


Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0906126701

Mengetahui,


Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi,

Mira, SE., M.Ak.
NBM: 1286844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muh.Reza Nurfadila, Nim: 105731128318 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0011/SK-Y/62201/091004/2023M, Tanggal 06 Shaffar 1445 H/ 23 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Shaffar 1445 H
25 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Nasrun, S.ST.,M.Si.,Ak.CA
2. Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si
3. Rini Sulistiyanti, SE.,M.Ak
4. Masrullah, SE.,M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Reza Nurfadila
Stambuk : 105731128318
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 08 Shaffar 1445 H
25 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,



Muh.Reza Nurfadila
NIM: 105731128318

Diketahui oleh:



Dekan,

Dr. H. Andi Ham'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak
NBM: 1286844

HALAMAN PERYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh.Reza Nurfadila

NIM : 105731128318

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Implementasi Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 08 Shaffar 1445 H

25 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,




Muh.Reza Nurfadila
NIM:105731128318

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Implementasi *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Dharmawan dan Ibu St.Roswati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.Samsul Rizal, SE.,MM. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Agustus 2023



Penulis

ABSTRAK

MUH.REZA NURFADILA, 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Barat.

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi terhadap KPP Pratama Makassar Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak ada pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan *tax amnesty* dapat dilihat dari hasil yang diperoleh adalah tingkat aktifitas penerimaan pengampunan pajak *tax amnesty* yang dilakukan KPP Makassar Barat periode 2017 sebesar 72,01% dan dalam kategori kurang efektif. Pada 2017 sebesar 18,45% dan dalam kategori tidak efektif yang berarti dengan adanya pengampunan pajak atau *tax amnesty* ternyata membuat wajib pajak orang pribadi justru belum sadar akan kewajiban dalam membayar pajak. Membuat KPP Makassar Barat belum mencapai target setelah kebijakan amnesti tersebut belum dapat menujung penerimaan pajak hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak pada periode 2016 sampai 2017.


Kata kunci : *efektifitas, pajak, tax amnesty*

ABSTRACT

MUH.REZA NURFADILA, 2023. *This research uses descriptive quantitative research. The purpose of this research is to analyze the effect of the Tax Amnesty policy on the acceptance of individual taxpayers at KPP Pratama West Makassar.*

Based on the research results of data analysis which is known to state that the tax amnesty policy (Tax Amnesty) has a positive and significant effect on the acceptance of individual taxpayers at KPP Pratama West Makassar. This is evidenced by the existence of a tax amnesty policy implemented by the government to overcome taxation problems and increase compliance with taxpayers. The influence arising from the tax amnesty policy can be seen. 2016 of 72.01% and in the Less effective category. In the 2017 period it was 18.45% and in the ineffective category which means that with the tax amnesty it turns out that individual taxpayers are not yet aware of the obligation to pay taxes. So that the West Makassar KPP has not reached its target. After the tax amnesty policy has not been able to support tax revenue, this can be seen from tax revenue in the 2016-2017 period.

Keyword : *effectiveness, tax, tax amnesty.*



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEBSAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Pengertian Efektivitas.....	8
2. Pajak.....	10
a. Pengertian Pajak	10

b.	Landasan Hukum Pajak di Indonesia.....	11
c.	Fungsi dan Manfaat Pajak	12
d.	Sistem Perpajakan.....	14
e.	Syarat Pemungutan Pajak dan Tarif Pajak	15
3.	Tax Amnesty	16
a.	Pengertian Tax Amnesty	18
b.	Ruang lingkup (Objek) pengampunan Pajak.....	23
c.	Aspek Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak	26
d.	Jenis Pajak Dalam Pengampunan Pajak (<i>Coverage</i>).....	32
e.	Tujuan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).....	34
f.	Model Pengampunan Pajak.....	37
g.	Pertimbangan Melaksanakan Pengampunan Pajak.....	38
h.	Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak	40
i.	Faktor yang mempengaruhi Tax Amnesty	43
4.	Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP).....	44
B.	Penelitian Terdahulu	47
C.	Kerangka Pikir.....	52
BAB III	METODE PENELITIAN.....	53
A.	Jenis Penelitian	53
B.	Fokus Penelitian.....	53
C.	Tempat Penelitian	53
D.	Sumber Data.....	54
E.	Teknik Pengumpulan Data	54

F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....	62
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan Tahun 2019-2021	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Tax Amnesty	57
Tabel 4.1 Deskripsi Pekerjaan	59
Tabel 4.2 Jumlah WP yang Mengikuti Tax Amnesty	63
Tabel 4.3 Presentasi Efektivitas tax Amnesty	63
Tabel 4.4 Sebaran Data WP yang Mengikuti Tax Amnesty	64
Tabel 4.5 Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan	65
Tabel 4.6 Presentase efektivitas Tax Amnesty dan Penerimaan pajak	66




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Tempat Penelitian.....	79
Lampiran 2 Data Jumlah WP Ikut Tax Amnesty.....	80
Lampiran 3 Data Penerimaan Tax Amnesty.....	81
Lampiran 4 Data Penerimaan Pajak dan target penerimaan.....	82
Lampiran 5 Data Penerimaan Pajak 2019-2021	83
Lampiran 6 Surat Penelitian.....	84
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian.....	85
Lampiran 8 Hasil Turniting.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang diwajibkan kepada seluruh warga negara untuk meningkatkan pembangunan negara. Kegiatan kenegaraan sulit untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak. Oleh karena itu, jika dilihat dari penerimaan negara dari tahun ke tahun, penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak menjadi sumber dana utama yang sangat mendominasi. Uang pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan negara mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. (Dwi Kelvin Aditya: pajakku.com, 2016).

Kepatuhan WP merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Munculnya *Tax Amnesty* ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Pertama, Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* karena terdapat harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh). Kedua, Amnesti Pajak digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada APBN 2020 dari jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9% dari anggaran pendapatan pada APBN TA 2020. "Pendapatan ini turun Rp312,8 triliun atau 15,9 persen dibanding kondisi sebelum Covid yaitu

tahun anggaran 2019 sedangkan Realisasi belanja negara pada tahun 2021 sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Ini lebih tinggi Rp 36,7 triliun dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 2.750,0 triliun. Atau sudah mencapai 101,3% dari APBN 2021 dan pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kembali mencetak kinerja yang mumpuni di awal tahun 2022. Buktinya, APBN 2022 masih mencetak surplus Rp 19,7 triliun atau setara 0,11% Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari lalu, Sri Mulyani kemudian memerinci, kinerja positif APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang tercatat Rp 302,4 triliun atau meningkat 37,7% dari total pendapatan negara pada Februari 2022 yang sebesar RP.219,6 triliun. (Kementerian Keuangan RI, <http://www.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan hasil pemeriksaan wajib Pajak Badan di KPP Pratama Makassar Barat tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak tidak mencapai target dari tahun ke tahun. Ini dibuktikan dengan tabel pembayaran Wajib Pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan
Tahun 2019-2021

TAHUN	KANWIL/KPP	TARGET	REALISASI PENERIMAAN
2019	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,215,169,274,000	951,773,306,711
2020	PRATAMA MAKASSAR BARAT	895,201,902,000	811,940,146,627
2021	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,000,140,414,000	965,083,350,065

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2022

Langkah yang diterapkan pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan

dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai (APBN, 2016).

Salah satu kebijakan mengenai pajak yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan *tax amnesty*. Adanya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk memberikan kesempatan kepada para WP yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak. Hutang pajak di sini adalah meliputi hutang pajak semua harta ataupun asset yang ada baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini menunggak di perbankan negara lain (Huslin, 2015).

Mengingat besarnya pendapatan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan setiap tahunnya. Kantor pelayanan pajak (KPP) yang berada di setiap wilayah di Indonesia salah satunya adalah kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Makassar Barat harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggali potensi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan perpajakan.

suatu kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan pengampunan pajak atau penghapusan pajak yang semestinya terutang terhadap wajib pajak. Dengan *tax amnesty* ini maka wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Tetapi disini wajib pajak harus membuat surat pernyataan pengungkapan harta yang dimiliki serta membayar tebusan dalam nominal tertentu sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan penerimaan pajak terhadap Negara. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengampunan ini merupakan bentuk kesempatan bagi wajib pajak yang diberikan Negara untuk masyarakat yang tidak patuh menjadi wajib pajak dalam membayar pajak. Adapun harta wajib pajak mencakup harta yang berada didalam negeri maupun yang ada di luar negeri (*tax amnesty*).

Pada tahun 2021 dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun setelah diterjang badai covid 19 maka Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) di sahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu isi dari UU ini adalah mengatur tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II. Dengan adanya UU ini diharapkan akan mampu memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan

kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan berlaku mulai tahun pajak 2022. Kebijakan tax amnesty jilid II yang dikenalkan dengan nama program pengungkapan sukarela (PPS) akan berlaku pada 1 januari 2022 hingga 30 juni 2022. (Kemenkeu.go.id, 2021).

Tax amnesty jilid II mengacu kepada Undang-undang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) yang salah satunya membahas tentang program pengungkapan sukarela/PPS (tax amnesty jilid II). Program Pengungkapan Sukarela/PPS atau Tax amnesty yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak serta pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Sebagaimana yang telah di uraikan, Adanya pengampunan pajak ini latar belakangnya banyaknya warga negara indonesia yang belum melaporkan seluruh harta kekayaan dalam negeri maupun diluar negeri sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi yang sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan di antara sesama pembayar pajak, adapun wajib pajak satu membayar pajak lebih tinggi daripada wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaannya relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar pajak. Adanya kasus panama papers dan ketidakadilan sistem pajak serta amnesty pajak ini

membantu untuk memberikan keadilan serta meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta menumbuhkan kesadaran kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Zainal, 2016).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi *Tax Amnesty* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi *Tax amnesty* Efektif dalam Menunjang Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan Efektivitas *Tax Amnesty* Dapat Menunjang Penerimaan Pajak Di KPP Makassar Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang mengenai kebijakan dan penerapan *tax amnesty* dan yang berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pajak karena peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

b. Manfaat praktis

1. Bagi kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi DJP dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam menjalankan usaha untuk menunjang peningkatan kepatuhan wajib pajak serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari sektor pajak.
2. Menyediakan informasi mengenai kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak pada PMK No.91
3. Bagi penulis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang *tax amnesty*, serta penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan.
4. Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca tentang mengenai *tax amnesty*, selain itu juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti akademis lainnya yang melakukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang serupa di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Menurut Ellya Florentin (2012) menyatakan efektivitas diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak

berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli:

- 1) Menurut Agung Kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
- 2) Menurut Hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.
- 3) Menurut Effendy, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.

Dari beberapa pengertian-pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

2. Pajak

Negara Indonesia mulai memberlakukan pajak dengan *self assessment system* atau kepercayaan untuk melakukan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan, dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak.

Tidak dipungkiri lagi banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak, dilihat dari lingkungan masyarakat mereka hanya mengenal pajak sebagai suatu tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta maksud dan tujuan dari pembayaran pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pajak.

Sadar atau tidak, pajak saat ini memegang peranan utama dalam struktur pembiayaan negara seluruhnya, dan pajak akan selalu dinamis mengikuti pola bisnis yang berkembang di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus membayar pajak sesuai tarif pajak yang dikenakan. (Pajakku.com)

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016) dalam Andri Yusuf, dkk (2020) dengan judul "Makalah Perpajakan". Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk

keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

b. Landasan Hukum Pajak Di Indonesia

Negara berwenang dalam pemungutan pajak pada rakyatnya karena terdapat justifikasi (pembenaran). Justifikasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara yang menjadi dasar Negara untuk memiliki wewenang memungut pajak pada rakyatnya. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial. Pemerintah mengartikan pajak adalah sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Di Indonesia Dasar Hukum Perpajakan adalah Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) yang menetapkan: "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang - undang".

Memori penjelasannya menyebutkan: "Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Dasar hukum ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan rakyatnya dalam perpajakan. Penetapan belanja oleh rakyat untuk melanjutkan hidup adalah hak rakyat, menentukan nasibnya sendiri hak rakyat, maka segala tindakan yang berhubungan dengan pembebanan kepada rakyat, seperti pajak tentunya adalah hak rakyat untuk menentukan aturan pajak yang akan dibebankan kepadanya, maka mengenai peraturan perpajakan harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR. Hal tersebut juga sudah menjadi kelaziman karena telah menjadi suatu keharusan di negara - negara hukum (Rahayu, 2017)

c. Fungsi dan Manfaat Pajak

1. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai definisi, berikut terdapat 4 fungsi pajak secara umum yaitu :

- a. Fungsi anggaran (budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
- c. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.

- d. Redistribusi Pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Manfaat Pajak

Jenis-jenis pajak di Indonesia sangat banyak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah. Kenapa kita harus membayar pajak?

- a. jika mengacu pada keempat fungsi pajak diatas, maka didapat beberapa manfaat pajak bagi negara sebagai berikut:

1. Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara.
2. Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program pengairan sawah.
3. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak *self-liquidating*. Misalnya objek rekreasi.
4. Pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak produktif seperti infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan negara.

- b. Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat berikut:

1. Masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Program pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui pajak juga hanya bisa dinikmati oleh pengusaha yang membayar pajak.

2. Masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. Kepemilikan NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam melakukan aktivitas tertentu. Pinjaman misalnya.
3. Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha.
4. Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah perusahaan dalam mengembangkan usahanya.
5. Melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih bersaing di dalam negeri. Misalnya pemberlakuan pajak impor atau barang mewah.
6. Masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting. Misalnya subsidi atau bantuan sosial.

Taat melakukan aktivitas perpajakan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengelola program pembangunan. Secara tidak langsung pula, masyarakat bisa menikmati berbagai program dan fasilitas yang diberikan pemerintah yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak. (Rusdiono Consulting.com : 2021)

d. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2011) sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (Rusdiono Consulting.com : 2021)

e. Syarat Pemungutan Pajak dan Tarif Pajak

Syarat pemungutan pajak agar bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan adalah:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru (Mardiasmo, 2016).

3. *Tax Amnesty*

Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Wajib Pajak yang ikut serta dalam Amnesti Pajak dapat membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain dapat berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan

penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tanggal 18 April 1984 merupakan momentum yang penting dalam sejarah perpajakan di Indonesia, khususnya dalam pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*). Tanggal tersebut adalah tanggal diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 yang berisikan kebijakan pemberian pengampunan pajak, sekaligus merupakan kebijakan yang kedua kali untuk pengampunan pajak. Substansi perubahan melalui Keputusan Presiden No. 72 Tahun 1984 hanya menyangkut batas akhir penyampaian permohonan pengampunan pajak, dari semula tanggal 31 Desember 1984 menjadi 30 Juni 1985.

Kebijakan memberikan pengampunan pajak yang pertama dilakukan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak, tanggal 9 September 1964. Kebijakan pengampunan didasarkan pada pertimbangan adanya kebutuhan dana yang besar untuk kepentingan Revolusi Nasional dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Kebijakan pengampunan pajak 1984 ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sistem pemungutan pajak berubah dari official assessment menjadi self assesment seiring dengan kebijakan tax reform yang diintrodusir pemerintah pada akhir tahun 1983. Dengan sistem self assesment ini wajib pajak.

a. Pengertian *Tax Amnesty*

Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak "*Tax amnesty*" adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Hutagaol (2007) dalam bukunya Perpajakan Isu-Isu Kontemporer mengatakan :

"Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi 13 wajib pajak yang tidak patuh (*Tax Evaders*) menjadi wajib pajak yang patuh (*Honest Taxpayer*) sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (*Taxpayer's voluntary compliance*) di masa yang akan datang.(Fausy, Pengaruh Implementasi *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan : 2017).

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata "*tax amnesty*", suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolombia, Costarica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brasil, Argentina.

Kata amnesty (amnesti) berasal dari bahasa Yunani "amnestia" dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan. Para ahli mengartikan amnesti ke dalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, di antaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana, misalnya "... a *general overlooking or pardon of past offenses by the ruling authority* atau sebuah tindakan dimana " *which crimes against the government up to a certain date are so obliterated that they can never be brought into charge*".

Pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata . Dalam Black Law Dictionary, dikatakan "[a] *Soverign act of oblivion for past act , granted by a government to all persons (or certain persons) who have been guilty of crime or delict , generally political offenses, and often conditional upon their return to obedience and duty within prescribed time* " Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah "pardon" yang berarti pemaafan atau pengampunan.

Secara historis amnesti merupakan peninggalan dari zaman atau masa kerajaan, di mana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya

dinilai lebih baik dilupakan. Di Amerika Serikat, istilah amnesty juga biasa diidentikan dengan pardon atau pengampunan.

Secara umum amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan amnesti juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. "Selain Undang-Undang Darurat tersebut, pengertian amnesti juga disinggung dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Berdasarkan UU KKR, amnesty merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. XXVI Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanyalah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum kepada Presiden. Pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa (Indonesia).

Pemberian amnesti dilatarbelakangi oleh penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM yang tidak pernah tuntas sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi keluarga korban serta munculnya ketegangan politik yang

sangat membahayakan keamanan dan stabilitas pemerintahan. Dalam UU KKR amnesti didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas yaitu keutuhan kesatuan dan persatuan nasional, dengan melalui prosedur pengakuan kesalahan dari pihak pelaku pelanggaran, penyesalan dan permintaan maaf kepada korban atau keluarga. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesti, yaitu:

1. Kewenangan amnesti hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti .
2. Pemberian amnesti mempunyai akibat hukum , hilangnya kesalahan pelaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
3. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan amnesti harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang - undang, juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya oleh negara berdasarkan hukum. sejumlah uang
4. Amnesti diberikan pada momen tertentu tidak setiap saat. Moment tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara, dan sebagainya.

Pada masa sekarang amnesty sebagai konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim

hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak. Dengan menggunakan pengertian amnesti yang diuraikan sebelumnya, maka pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh Presiden dalam keadaan atau situasi tertentu kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, *tax amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. Berdasarkan pengertian diatas, amnesty (pengampunan) di bidang pajak dapat memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan diartikan sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan/ memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap wajib pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu.

Mengingat pengampunan pajak dikaitkan dengan keadaan atau situasi tertentu, maka masa pemberian pengampunan ditentukan secara terbatas, atau dengan kata lain dibatasi waktu tertentu. Ide dasar pengampunan pajak ini adalah untuk mendorong pembayar pajak yang selama ini telah menunggak pajak, karena melakukan pelanggaran baik dengan cara tidak membayar pajak maupun membayar pajak tapi tidak sepenuhnya. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang yang berdasarkan hukum seharusnya diterima oleh negara.

b. Ruang Lingkup (Objek) Pengampunan Pajak

Memperhatikan rumusan Pasal 1 keputusan presiden No.11 tahun 2016, pengampunan pajak diberikan atas pajak-pajak yang tergolong pajak pusat saja, yang meliputi:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
8. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
9. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara

11. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
 3. Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh Menteri
 4. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
 5. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

c. Aspek Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijawab oleh masyarakat terkait dengan diajukannya permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini dinilai mencederai rasa keadilan yang dilakukan pemerintah kepada warga negara Indonesia yang taat membayar pajak dengan mereka yang justru tidak taat membayar pajak.

Undang-undang tersebut terdiri dari 13 bab dan 25 pasal, dan terdapat 6 pasal yang diajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 129/PAN.MK/VII/2016 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor 63/PUU XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 September 2016.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil yaitu: Pasal 1 angka 1; Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22; dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Alasan hukum yang dikemukakan oleh pemohon atas enam pasal yang diuji materilkan antara lain: 1. Pasal 1 angka 1 Pasal ini merupakan ketentuan dasar dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang memuat dalil tentang:

“Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 23A UUD NRI 1945. Dalam Pasal 1 ayat (3) tertulis negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 23A tertulis pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dikarenakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengampunan Pajak, bahwa terdapat penghapusan sanksi administrasi dan pidana kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak. Kebijakan ini menjadi esensi dari makna pengampunan pajak, yang kemudian secara bersamaan dinilai melanggar Pasal 23A UUD NRI 1945.

Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 3 termasuk ke dalam bab tentang subjek dan objek pengampunan pajak. Pada ketentuan ini, pemohon menilai bahwa pasal ini bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan kemudian melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, terlebih di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, yang tertulis:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:

“Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.”

Bagaimana mungkin harus dipersyaratkan dengan berkas telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, hal ini tentu akan membebaskan wajib pajak yang dinyatakan belum lengkap oleh kejaksaan, padahal sedang berlangsung proses hukum di tahap penyidikan. Hal ini akan melanggar prinsip negara hukum dan persamaan di muka hukum.

Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Terdapat pada Bab IV tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan, pemohon mendalilkan kerugian yang nampak jelas dalam pasal tersebut. Besaran pajak yang dibebankan kepada setiap wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dinilai tidak adil. Nilainya tidak sesuai dengan para wajib pajak yang telah patuh membayar pajak secara berkala. Besaran pajak yang dibebankan untuk deklarasi harta di kisaran angka 2-5% dan untuk tarif tebusan deklarasi aset yang tetap ditaruh di luar negeri besarnya 4-10%, tergantung pada waktu kapan seorang wajib pajak mendaftarkannya. Sedangkan tarif pajak bagi setiap wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan 4.8 miliar dikenakan 0,5-2%.

Hal ini dinilai sangat jauh dari rasa keadilan, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, besaran yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak tidaklah sama dari biasanya dan mencederai keadilan bagi para pembayar pajak yang telah membayarkan pajaknya secara berkala tanpa melanggar aturan.

Pasal 21 ayat (2), dan ayat (3); Pasal 22; dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Ketiga pasal ini berisi ketentuan dalam kerahasiaan informasi,

bahwa tidak seorangpun pejabat yang berwenang yang dapat membocorkan informasi para wajib pajak. Kemudian ketentuan pidana terdapat pada Pasal 23. Ketentuan ini dinilai telah melanggar Pasal 28F UUD NRI 1945 tentang hak asasi manusia, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dengan diaturnya Pasal 21 dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, para pemohon menilai ketentuan ini telah melanggar hak konstitusional setiap warga negara untuk mengakses informasi dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi. Dampak yang terjadi atas ketentuan ini adalah rendahnya tingkat pengawasan publik kepada penyelenggaraan perpajakan di Indonesia.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* dinilai oleh para pemohon sebagai legitimasi atas perbuatan jahat dan membenarkan itikad tidak baik dari para wajib pajak yang tidak patuh membayar karena berbagai alasan. Pajak yang seharusnya bersifat wajib bagi para warga negara yang telah tergolong sebagai wajib pajak dan harus dibayarkan secara berkala, serta memiliki sifat memaksa dinilai menjadi berbeda makna dengan munculnya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Terdapat ribuan triliun rupiah dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri dan bersumber dari berbagai kegiatan usaha. Berbagai motif untuk menutupi harta dan menghilangkan jejak penghasilan

agar tidak perlu membayar pajak menjadi masalah turun temurun dari agenda reformasi pajak Indonesia. Namun menurut Prastowo (2016: 17), repatriasi aset yang diharapkan dari kebijakan *tax amnesty* belum tentu bisa terwujud karena faktanya beberapa aset tersebut sudah ada di Indonesia melalui skema pinjaman ke luar negeri.

Menghindari membayar pajak tidak serta merta didasari hanya karena tidak ingin membayar pajak, namun juga menutupi kegiatan usaha yang melanggar ketentuan pidana. Sumber dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, kemudian harta yang diperoleh dari hasil korupsi, prostitusi, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Pengampunan Pajak berpotensi untuk merubah status harta kekayaan seseorang yang berasal dari tindak pidana kejahatan dengan melawan hukum, yang kemudian seolah-olah menjadi harta kekayaan yang bersih setelah melaporkan dan diampuni dalam hal perpajakan. Hal ini adalah dua bagian yang berbeda, yakni permasalahan terkait pajak dan juga pidana yang bukanlah menjadi kewenangan para pejabat pajak.

Namun demikian, prinsip kerahasiaan informasi yang terdapat pada Undang-Undang Pengampunan Pajak, menjadi kekuatan yang justru melindungi para pelapor pajak, yang harta kekayaannya berasal dari yang tersebut di atas dalam program pengampunan pajak. Pegawai pajak tidak bisa melaporkan tindak pidananya sekalipun mengetahui dengan jelas asal usul harta kekayaannya. Maka, menurut prinsip Undang-Undang Pengampunan Pajak tentang kerahasiaan informasi, para pejabat pajak

dan mereka yang terkait tidak bisa melaporkan para wajib pajak sekalipun benar adanya harta tersebut diperoleh dari kegiatan usaha yang ilegal.

Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan pasal yang diuji materilkan, secara sah dan meyakinkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat . Terdapat empat poin yang menjadi petitum dari para pemohon, antara lain:

1. Menyatakan dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1; Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22; dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945;
3. Menyatakan Pasal 1 angka 1; Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 22; dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pembuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (Agnes Harvelian, Implikasi Hukum dan Legalitas *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Di Indonesia : 2017).

d. Jenis Pajak Dalam Pengampunan Pajak (*Coverage*)

Coverage dimaksudkan jenis pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak. Pada umumnya pengampunan pajak hanya diberikan untuk satu jenis pajak tertentu saja dan jenis pajak yang paling banyak digunakan di beberapa negara adalah, pajak penghasilan/ pendapatan (*income tax*), seperti dilakukan di India, Argentina, Singapura dan Afrika Selatan. Di Indonesia dikenal berbagai macam pajak, yang dapat digolongkan ke dalam pajak pusat dan pajak daerah, pajak subjektif dan pajak objektif dan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola pemerintah pusat yang jumlah penerimaannya dapat dilihat dalam APBN.

Berdasarkan angka-angka APBN, jenis penerimaan pajak yang paling dominan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & PPnBM). Dalam APBN 2010, PPh menyumbang penerimaan negara Rp.350.957.982 juta, PPN dan PPBM menyumbang Rp.269.537.059 juta, PBB menyumbang penerimaan negara Rp . 26.506.421 juta, BPHTB = Rp.7.392.899 juta dan cukai Rp. 57.289.119 juta. Meskipun sumbangan PPh dan PPN menunjukkan jumlah yang paling berada pada angka +60 %. Hal ini berarti masih terdapat +24 % potensi besar di antara pajak pajak lainnya, akan tetapi *tax coverage ratio* masih pajak yang belum terpungut/dibayar.

Belum optimalnya *tax coverage ratio* ini merupakan akibat dari beberapa hal, antara lain data wajib pajak yang belum akurat , masih lemahnya kesadaran sukarela dari wajib pajak, pengawasan aparat

perpajakan yang tidak maksimal bahkan banyaknya penyimpangan wewenang fiskus .

Dengan pertimbangan penerimaan negara, maka pengampunan pajak dapat lebih diprioritaskan kepada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai . Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. Dari segi jumlah wajib pajak, diperkirakan wajib pajak orang pribadi jauh lebih banyak daripada wajib pajak badan.

Kemungkinan penghindaran pajak lebih banyak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berada di sektor non formal, karena mereka tidak banyak berkaitan dengan institusi-institusi pemerintah, tidak menerima penghasilan dari wajib pajak yang dikenakan kewajiban memotong PPh Pasal 21. Bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga tidak ada pajak yang dibayar atau melaporkan jumlah penghasilan yang jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Dari Sekian banyak jumlah wajib pajak perorangan akan terkumpul dana yang cukup besar untuk modal investasi. Berbeda halnya dengan wajib pajak badan yang kegiatannya banyak dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban publik yang sulit dihindari seperti adanya kewajiban untuk memiliki izin, peminjaman kredit ke bank dan sebagainya yang disyaratkan memiliki NPWP. Pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak Badan pada umumnya dilakukan antara lain dengan memperkecil penghasilan yang dikenakan pajak dengan menggunakan pembukuan berganda.

e. Tujuan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Tujuan Pengampunan Pajak Di berbagai negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak diterima pandangan bahwa pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal negara yang bersangkutan, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Pandangan yang sama tentang tujuan ini dinyatakan pula oleh Eric Le Borgne. "Menurut Eric Le Borgne, di samping untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengampunan pajak dilatarbelakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak / belum mem bayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan di antara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang satu membayar pajak lebih tinggi daripada wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaannya relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar.

Hasil penelitian Spicer dan Becker pada tahun 1980, menyatakan bahwa perlakuan yang tidak adil akan menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin besar rasa ketidakadilan, maka besar pula pajak yang tidak dibayarnya . Dalam perspektif perpajakan keadilan horizontal terjadi manakala orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama besar. Meningkatnya penerimaan negara

dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa pada tahun dimana pengampunan pajak diberikan masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa was-was atau takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan sebelumnya.

Para wajib pajak yang belum atau kurang pauh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan at bersalah di masa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah. Di beberapa negara manfaat di atas benar terjadi seperti di Irlandia bahkan penerimaan yang diperoleh negara berjumlah 15 x lebih besar dari perkiraan perolehan pengampunan. Bagi pihak pemerintah dengan pemberian amnesti diyakini akan meningkatkan kepatuhan pajak sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan semakin bertambah Dengan jumlah wajib pajak bertambah, maka jumlah pajak yang dibayar ke negara akan meningkat.

Dalam kondisi seperti ini, jumlah tunggakan akan berkurang sehingga mengurangi beban administrasi bagi fiskus yang berdampak adanya penghematan bagi fiskus baik waktu, tenaga maupun biaya. pajak kembali Melihat kembali latar belakang pemberian pengampunan karena banyaknya potensi fiskal yang lolos dari pengenaan pajak. pengampunan akan mendorong repatriasi modal yang ditanamkan di negara-negara lain, dimana keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenakan pajak di negara asal investor . Dengan masuknya modal ke negara asal , negara pemberi pengampunan akan banyak memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan investasi. Oleh karena itu pengampunan selain bermanfaat

sebagai sumber pendapatan nasional sekaligus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sumber modal investasi.

Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan law enforcement yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi.

Sisi positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat. karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum/tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun. Dalam pajak dikenal prinsip bahwa negara berhak menerima sejumlah uang, tidak lebih dan tidak kurang, demikian pula wajib pajak wajib membayar sejumlah tertentu, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan undang-undang.

Pelepasan hak negara melakukan penagihan dalam pengampunan pajak merupakan pengorbanan negara yang sangat besar karena tidak adanya uang pajak yang masuk ke kas negara. Bahkan kebijakan pengampunan akan menimbulkan suatu pertarungan eksistensi peran pajak di masa depan, mengingat kebijakan ini mempunyai kecenderungan melemahkan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang pajak. Kompensasi kerugian negara di atas, dalam pengampunan pajak akan diperoleh di masa yang akan datang berupa manfaat setelah pasca pengampunan. Pengampunan pajak akan menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara jujur. Wajib pajak

dimaksud terutama wajib pajak lama baik orang pribadi maupun badan. Dengan dilandasi kejujuran inilah, maka penerimaan negara akan meningkat (Muttaqin, 2013).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak atau *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
 2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
 3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. (Fausy, Pengaruh Implementasi *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan :2017).
- f. Model Pengampunan Pajak

Menurut Erwin Silitonga dalam buku "*Tax Amnesty* di Indonesia Yang ditulis oleh Dr. Zainal Muttaqin tahun 2013, dalam literatur sekurang-kurangnya terdapat empat jenis amnesty pajak yaitu:

1. Pengampunan hanya diberikan terhadap sanksi pidana perpajakan saja, sedangkan kewajiban untuk membayar pokok pajak termasuk pengenaan sanksi administrasi seperti bunga dan denda tetap ada. Tujuan yang ingin dicapai oleh model pengampunan pajak ini adalah

memungut dan menagih utang pajak tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibayar atau dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan negara meningkat sekaligus jumlah wajib pajak semakin bertambah.

2. Pengampunan pajak yang diberikan tidak hanya berupa penghapusan sanksi pidana, tetapi juga sanksi administrasi berupa denda. Tujuan pengampunan pada model ini pada dasarnya sama dengan tujuan pada pengampunan model yang 1 (Pertama), yang berbeda adalah jenis sanksi administrasi yang dikenakan oleh fiskus hanya sebatas bunga atau kekurangan pajak.
3. Pengampunan pajak diberikan atas seluruh sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
4. Pengampunan diberikan terhadap seluruh utang pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan juga atas seluruh sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Sasaran yang akan dicapai pada model ini lebih difokuskan pada harapan meningkatnya penerimaan pasca diterapkannya pengampunan pajak, dengan asumsi masyarakat yang sebelumnya belum atau tidak membayar diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang akan melaksanakan kewajibannya tanpa diliputi rasa takut dikenakan penagihan.

g. Pertimbangan Melaksanakan Pengampunan Pajak.

Suatu negara menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) untuk wajib pajak adalah dengan pertimbangan:

1. *Underground economy.*

Underground Economy adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan penelitian Dr Enste dan Dr Schneider (2002), besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah di negara maju dapat mencapai 14-16% PDB, sedang di negara berkembang dapat mencapai 35-44% PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir Bersurat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (tax evasion).

2. Pelarian Modal Ke Luar Negeri Secara Ilegal.

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, karena pemerintah mengalami kesulitan memajaki dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri (John Hutagaol).

3. Rekayasa Transaksi Keuangan Yang Mengakibatkan Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti tax heaven countries dan derivative transaction telah mendorong perusahaan besar melakukan illegal profit shifting ke luar

negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Apabila hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan.

Tax amnesty diharapkan akan menggugah kesadaran Wajib Pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak Patuh (John Hutagaol).

4. Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Lebih jauh ruang lingkup *Tax Amnesty* memberikan pengampunan kewajiban perpajakan, termasuk pidana pajak (data yang masuk tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana). Disamping itu kebijakan ini dapat digunakan Wajib Pajak yang belum terdaftar, belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), belum membayar pajak, belum melaporkan pajak maupun kurang melaporkan pajaknya, serta dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) terdapat kesalahan. Hal utama tujuan kebijakan ini adalah menjadi landasan reformasi pajak secara keseluruhan (Bambang Brodjonegoro, 2016).

h. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Melaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak

1. Melakukan sosialisasi rencana pengampunan pajak, yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern berbasis teknologi

informasi dan komunikasi, dan didukung penegakan hukum paska amnesti pajak (Erwin Silitonga). Kampanye tax amnesties, harus mampu menjelaskan kepada masyarakat secara jelas dan konkrit mengenai tujuan dan manfaat program *tax amnesty*. Kampanye harus dapat menciptakan image bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi Wajib Pajak yang ingin menjadi Wajib Pajak patuh (John Hutagaol).

2. Tunggakan pajak Wajib Pajak kepada negara, yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan Undang - undang Penagihan dengan Surat Paksa, tidak termasuk dalam paket program pengampunan, bahkan merupakan pra syarat harus dilunasi sebelum wajib pajak dapat mengikuti program pengampunan pajak. Hal ini, disosialisasikan lebih awal pada masyarakat untuk mencegah agar isu pengampunan pajak tidak menjadi "counter productive", karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran pajaknya dengan harapan kelak mendapat pengampunan (Erwin Silitonga).
3. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum. Undang - undang Amnesti Pajak harus didukung seperangkat Undang - Undang lainnya antara lain jaminan mengalirnya data secara sistemik (by computer) ke pusat basis data perpajakan nasional. RUU yang mendukung hal ini adalah RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

4. Amandemen UU Perbankan, untuk memberikan akses informasi keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya adalah amandemen RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memberikan akses terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi kas yang besar, untuk dicocokkan secara sistem dengan laporan SPT wajib pajak, seperti yang dilaksanakan di negara maju (Erwin Silitonga).
5. Perlunya Good Governance, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri guna mencegah praktek korupsi karena kurang memadainya remunerasi yang diterima aparatur negara. Karena pengampunan pajak idealnya hanya berlaku sekali (once-in-a-life time only), ke lima peraturan perundang undangan tersebut harus ada untuk membantu tegaknya hukum secara murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan program amnesti pajak. Tanpa penegakan hukum yang sungguh - sungguh di berbagai bidang, semenarik apa pun amnesti pajak yang ditawarkan tidak akan menyebabkan Wajib Pajak secara sukarela mengakui kesalahan masa lalunya, apabila mengetahui bahwa probabilitas terungkapnya ketidakjujuran membayar pajak sangat kecil karena lemahnya perangkat hukum lainnya. Semua program pendukung di atas mutlak diperlukan dan diberlakukan bersamaan dengan diumumkannya program pengampunan pajak (Erwin Silitonga).
6. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai harta maupun

penghasilan yang diungkapkan Wajib Pajak yang ikut program *Tax Amnesty* diadministrasikan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu atas data mengenai harta maupun penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan program tidak mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap Wajib pajak tersebut (John Hutagaol).

7. Perbaikan struktural paska *Tax Amnesty*, Perbaikan struktural yang harus dilakukan pemerintah paska program *tax amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap usaha wajib Pajak, sistem perpajakan dan efektivitas monitoring terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta penerapan tax enforcement. Perbaikan sistem perpajakan meliputi administrative and policy reforms (John Hutagaol).

i. Faktor yang mempengaruhi *Tax Amnesty*

Implementasi *Tax Amnesty* perlu didukung oleh sistem perundang undangan yang stabil, sehingga penting melakukan reformasi sistem perpajakan di Indonesia . Penarikan dana untuk peningkatan penerimaan pajak sesuai target perlu diimbangi dengan pemikiran yang lebih fundamental yaitu menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik melalui kepastian hukum yang baik dan sehat. Kepastian hukum akan memberikan kesiapan infrastruktur perpajakan di Indonesia dalam menyelenggarakan kebijakan *Tax Amnesty*. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* tetap berpegang teguh berdasarkan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian

hukum. *Tax Amnesty* sebagai cara cepat pengumpulan pajak membutuhkan kepercayaan besar dari Wajib Pajak yang mengikuti program ini, sehingga penegakan hukum atas pelaksanaan kebijakan dibutuhkan lebih tegas. Selain itu bagi Wajib Pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah benar selama ini pun merasa bahwa ketidakadilan itu tidak ada. Karena secara hukum bahwa Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* tidak akan lagi berbuat sama untuk ke depannya, karena adanya penegakan hukum lebih tegas bagi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sistem Administrasi pajak harus dilakukan peningkatan kualitas karena akan terkoneksi dengan sistem di luar negeri, mengingat adanya sistem pertukaran informasi dengan berbagai negara di dunia. Dengan adanya jaminan sistem administrasi pajak yang lebih baik, Wajib Pajak akan merasa datanya aman dan dapat memberikan kepercayaan pada pelaksanaan *Tax Amnesty*.

Pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya berkaitan dengan penerimaan pajak semata, tetapi memerlukan upaya reformasi sistem administrasi pajak yang lebih komprehensif dan memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sistem administrasi pajak akan lebih berkualitas apabila didukung komitmen yang kuat dari segala pihak.

4. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia mulai tahun 2020 lalu, berdampak pada berbagai bidang aspek kehidupan. Tidak terkecuali bidang sosial dan ekonomi. Guna menanggulangi dampak pandemi

tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan memberlakukan kebijakankebijakan baru khususnya dibidang perpajakan. Diantaranya pada tahun 2020, pemerintah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terobosan dengan diberlakukannya regulasi tersebut adalah untuk mengatur perubahan peraturan multisektor, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dan memperbaiki iklim berusaha.

Tidak hanya itu, pada tahun 2021 kebijakan perpajakan pun mengalami perubahan. Pemerintah pada 29 Oktober 2021 menetapkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU tersebut mengatur dua hal utama, yaitu asas dan tujuan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1), UU HPP diselenggarakan berdasarkan “asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional”. Selanjutnya pasal 1 ayat (2) menyatakan tujuan dibentuknya UU ini adalah “untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak”.

Hadirnya UU HPP diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Pemberlakuan UU HPP mulai tahun pajak 2022 menyebabkan beberapa perubahan

regulasi pajak lainnya. Diantaranya perubahan pada regulasi Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga regulasi Bea dan Cukai. Terdapat pula penambahan regulasi seperti pajak karbon dan adanya program pengungkapan sukarela (PPS) wajib pajak. Nantinya, UU ini mampu mendorong perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Setiadi, 2022), dimana dengan adanya UU HPP menjadi produk baru pemerintah dalam memproses pendapatan negara di masa pandemi.

Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio), Pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema Automatic Exchange of Financial Account Information, penguatan' efektifitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik aggressive tax planning yang ada.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ratna (2021)	Implementasi <i>Tax Amnesty</i> Di Indonesia	Memperbaiki kepatuhan WP sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.	pendekatan eksploratif deskriptif	meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di "parkir" di luar negeri. kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.
2.	Rosmita (2017)	Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara	Memperbaiki kepatuhan WP sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.	regresi linear sederhana, uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi simultan (uji F) dan uji regresi parsial (uji T).	menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 12,354 lebih besar dari t tabel 1,98326 dengan nilai signifikan sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima
3.	Agnes Harvelian (2017)	Implikasi Hukum Dan Legalitas <i>Tax Amnesty</i> Terhadap	-	Metode pendekatan yang digunakan dalam	menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum sebagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah

		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia		penelitian ini adalah deskriptif analisis	Indonesia, dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang, yang dihubungkan dengan implikasi hukum pengampunan pajak setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016 menjadi dasar dari berlakunya pengampunan pajak saat ini dan menjadi referensi di masa yang akan datang. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.
4.	Fatoni Imam Wibowo (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kinerja Dan Nilai Perusahaan	berdampak pada meningkatnya kinerja dan nilai perusahaan yang menunjukkan kemakmuran pemegang saham.	pemilihan sampel adalah purposive sampling dan teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Kepemilikan publik dan kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, namun berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
5.	Ulfah Kartini(2018)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di	-	Desain penelitian adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan


		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016.		Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Purworejo sebanyak 75289 wajib pajak.	dengan koefisien regresi 0,417 ,nilai t hitung >t tabel (1,165251 > 5,994) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2016, dibuktikan dengan Koefisien regresi 0,324, nilai t hitung<t tabel (1,165251>4,524) dan nilai signifikansi 0,000>0,05, (3) Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan F hitung>F tabel (3,04>8,437) dan nilai signifikansi 0,000.
6.	Jhon Nasyaroek a (2021)	Efektivitas Dan Keakuratan Penerapan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Bandar Lampung	mengetahui efektivitas dan keakuratan penerimaan <i>tax amnesty</i> atau pengampunan pajak	1. Sumber Data Primer 2. Sumber Data Sekunder	Dari hasil yang diperoleh adalah Tingkat efektivitas penerimaan pengampunan pajak/ <i>tax amnesty</i> yang dilakukan KPP Bandar Lampung pada periode Juli – September 2017 sebesar 88,86% dan dalam kategori kurang efektif. Pada periode Oktober – Desember 2017 sebesar 35,55% dan dalam kategori tidak efektif dengan uang tebusan menjadi 3%. Adapun pada periode Januari – Maret 2018 sebesar 34,11% dan dalam kategori tidak efektif dengan uang tebusan naik menjadi 5% serta

					adanya data yang tidak akurat dalam target penerima dan realisasi penerima dalam pengampunan pajak ini. Membuat KPP Bandar Lampung belum mencapai target.
7.	Nur Asyiah Jamil (2017)	Efektivitas Penerapan <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia	mendeskripsikan tingkat efektivitas pajak	Dengan metode pendekatan deskriptif melalui analisis sumber-sumber yang berhubungan dengan penerapan <i>tax amnesty</i>	studi menunjukkan bahwa penerapan <i>tax amnesty</i> belum efektif. Pemerintah perlu mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pajak di Indonesia. Perbaikan sistem penerapan pajak serta kebijakan yang tepat akan meningkatkan efektivitas penerapan pajak di Indonesia.
8.	Fitri Aprilia, Dkk (2021)	Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan informan kunci adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak UMKM telah berjalan cukup baik.

				petugas pajak.	
9.	A.Dian Ade Erfina (2018)	Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara	menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti hingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif	jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai Penerapan <i>Tax Amnesty</i> (Pengampunan Pajak) berjalan dengan baik dilihat dari indikator pengungkapan, tebusan, tuntas sudah berjalan maksimal dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dilihat dari indikator patuh terhadap kewajiban administratif dan patuh terhadap kewajiban tahunan tidak berjalan maksimal atau kurang baik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara .
10.	Galih Suprajai (2020)	Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia	bertujuan untuk menguji pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP di Indonesia	Sumber data dalam data ini adalah data sekunder penerimaan pajak dari seluruh KPP di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 341 kantor KPP, hanya 53 kantor KPP (16%) yang penerimaan perpajakannya efektif, sedangkan penerimaan dari 288 kantor KPP (84%) belum efektif.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan urain teori diatas, maka peneliti memberikan kerangka pikir sebagai alur penelitian. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti menggunakan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian nantinya ini yaitu tercapainya peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama yang berada di kota makassar yang dideskripsikan dan dipadukan dengan konsep teori yang ada.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah “penelitian dengan melihat kondisi objek yang bersifat alamiah, menggunakan analisis data induktif yang menekankan makna dibanding dengan generalisasi dalam hasil penelitian” (Sugiyono, 2018).

B. Fokus Penelitian

Sasaran penelitian dari ini adalah evaluasi efektivitas Implementasi program *Tax Amnesty* di makassar yang dilakukan dengan cara observasi di kantor KPP Pratama Makassar Barat. Peneliti ingin melihat hasil efektivitas yang dilakukan KPP Pratama Makassar Barat, khususnya dalam menerapkan program *Tax Amnesty* di Kota Makassar apakah berjalan secara efektif.

C. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Barat yang berlokasi di Jalan Jl. Balaikota No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111.

D. Sumber Data

Sumber Data Data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kuantitatif dari sumber primer dan sumber sekunder :

1. Sumber Primer.

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber primer ini berupa catatan hasil dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. dengan petugas fiskus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar, yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2012). Sumber sekunder ini berupa pengumpulan data dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel, maupun berbagai jenis karangan ilmiah, dan catatan-catatan. Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan tentang pelayanan *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Makassar Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2016) teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data ini, data yang akan dihasilkan akan menjadi menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek

penelitian yang dituju agar memperoleh data yang dibutuhkan, teknik observasi dilakukan peneliti kepada pihak yang dirasa mengetahui informasi yang dibutuhkan dimana pihak yang bersangkutan. observasi yang dilakukan bertujuan memperoleh informasi berupa efektivitas dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Barat pada saat program *Tax Amnesty* berlangsung.

Dokumentasi dalam penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dengan akurat yang nantinya hasil dari dokumen diperoleh laporan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Barat, proses pelaksanaan *Tax Amnesty*, serta jumlah wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty*.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2013), definisi operasional variable adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan menggunakan kata yang berbentuk data, gambar, atau skema (Sugiyono, 2016). Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis tujuan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tentang peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Proses dalam analisis data pada teknik kuantitatif bertujuan agar dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan efektivitas tujuan program *Tax Amnesty* yang diharapkan. Tahapan dalam analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi besarnya penerimaan *Tax Amnesty*
- b. Melakukan analisis efektivitas dengan membandingkan antara realisasi penerimaan *Tax Amnesty* dengan target penerimaan *Tax Amnesty*
- c. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah mengikuti program *Tax Amnesty* dengan melakukan analisis efektivitas dengan menggunakan metode identifikasi standarisasi program dan penilaian kinerja menggunakan indikator pencapaian tujuan efektif menurut (Winarno, 2012) diantaranya:
 1. Kejelasan tujuan yang dicapai, bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas organisasi dapat sesuai dengan sasaran yang terarah dan tercapainya tujuan.
 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
 3. Perencanaan yang jauh-jauh hari telah dipikirkan untuk organisasi dimasa yang akan datang.
 4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengukur efektivitas penerimaan *tax amnesty*:

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{target penerimaan tax amnesty}} \times 100\%$$

- b. Mengukur efektivitas penerimaan pajak:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Indikator mengukur keefektifan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam valeyati, 2013)

Efektifitas pajak menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Triantoro, 2007) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak tersebut. Selain itu perlu diukur tingkat kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pajak setelah penerapan *tax amnesty*.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Organisasi

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntutan reformasi birokrasi dalam Lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, Sebagai Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang.

KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modernisasi administrasi perpajakan yang bercirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Wilayah kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang,

Mariso, Mamajang, dan Tamalate.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jalan Balaikota Nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008. Selanjutnya peresmian kantor ini dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami tujuh kali pergantian kepemimpinan dengan rincian :

Tabel 4.1
Deskripsi Pekerjaan

Nama Kepala Kantor	Periode
Dr. Drs. Tubagus Djodi Rawayan Antawidjaja, S.E, Ak., M.M, M.Hum.	Mei s.d Oktober 2008
Agung Budiwibowo, S.T., M.T	Oktober 2008 s.d Januari 2012
Drs. Ashri, M.M	Januari 2012 s.d Juli 2016
Muhammad Sukri Subki, S.H, M.H	Juli 2016 s.d Agustus 2020
Drs. Ashri, M.M	Agustus 2020 s.d Januari 2021
Rachmad Auladi, S.E., M.M.	Januari 2021 s.d Mei 2021
Eko Purbono, S.Kom., M.Kom., M.M	Mei 2021 s.d sekarang

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat.

2. Visi dan Misi Organisasi

VISI DJP

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi

Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

MISI DJP

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Visi Misi KPP Pratama Makassar Barat

Visi

“Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik di Indonesia serta Ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

Misi

Ikut Serta Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4. Janji, Motto Dan Maklumat Pelayanan

Janji Pelayanan

- a. Tanggap, terampil, dan bertanggung jawab dalam bekerja
- b. Senantiasa memberikan pelayanan terbaik, ramah, sopan, cepat dan tepat kepada masyarakat Wajib Pajak
- c. Memenuhi layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak

Motto Pelayanan

“Melayani dengan PASTI”

- Profesional
- Adil
- Senyum
- Tepat Waktu
- Ikhlas

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 PMK-184/PMK.01/2020 KPP

Pratama terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II

7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Seksi Pengawasan VI
11. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1 Strukur Organisasi

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Adapun yang menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, dimana menurut data yang digunakan sebagai penilaian *tax amnesty* berjalan efektif dan berpengaruh dalam menunjang penerimaan pajak di kantor KPP Makassar Barat, adapun data penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Presentase jumlah WPOP yang mengikuti *tax amnesty* dikantor pelayanan Pajak, analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah realialisasi dan target peserta yang mengikuti program *tax amnesty* pada periode 2016-2017, yaitu:

Tabel 4.2
Data jumlah wajib pajak dari program *tax amnesty*

Tahun	Jumlah pelaporan	Target Peserta	Jumlah peserta yang tidak mengikuti
2016	2.383	12.128	9.745
2017	1.580	12.870	11.290

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2022.

Berdasarkan tabel 3.1 dari data peserta wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 sebanyak 2,383 peserta yang mengikuti program tersebut dengan target yang ditetapkan sebesar 12.128 dan di tahun ini ada 9.745 peserta yang tidak mengikuti program tersebut, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan dari jumlah peserta dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.580 peserta dengan target 12.870 dan di tahun ini juga jumlah peserta yang tidak mengikuti program *tax amnesty* meningkat sebanyak 11.290 dari total peserta yang mengikuti program *tax amnesty* dari tahun 2016-2017 di KPP Pratama Makassar Barat sebanyak 3.963 peserta.

Presentase untuk mengukur efektivitas penerimaan *tax amnesty*

$$efektivitas = \frac{\text{penerimaan tax amnesty}}{\text{target penerimaan}} \times 100$$

Tabel 4.3
Persentase efektivitas *tax amnesty* di KPP Pratama Makassar Barat

Periode	Tarif uang tebusan	Realisasi Penerimaan Tax Amnesty (Rp)	Target Penerimaan Tax Amnesty (Rp)	Rasio Efektivitas
Juli-september 2016	2%	255.327.148.858	274.313.286.000	93.07%
Oktober-desember 2016	3%	29.091.185.232	120.631.164.000	24.11%
Januari-maret 2017	5%	28.158.197.414	152.547.573.526	18.45%

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2022.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa kontribusi *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Sebagai berikut: Periode Juli-september 2016. Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode pertama sebesar Rp.274.313.286.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 255.327.148.858, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Juli-September dinilai efektif dengan tingkat rasio sebesar 93.07%.

Periode Oktober-Desember 2016 Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode kedua sebesar Rp.120.631.164.000 dengan realisasi penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp. 29.091.185.232, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Oktober-Desember tidak efektif dengan tingkat rasio sebesar 24.11%.

Berdasarkan jumlah target penerimaan *tax amnesty* periode ketiga sebesar Rp.152.547.573.526 dengan realisasi penerimaan *tax amnesty* sebesar Rp. 28.158.197.414, maka diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* periode Januari-Maret 2017 adalah tidak efektif dengan tingkat rasio sebesar 18.45%.

Tabel 4.4
sebaran data Wajib Pajak (WP) yang ikut program *tax amnesty*

Tahun anggaran	Wajib Pajak	Penerimaan <i>Tax Amnesty</i>	Target Penerimaan	Selisih	Rasio Efektivitas
2016	2,383	284.418.334.090	394.944.450.000	110.526.115.910	72.01%
2017	1,580	28.158.197.414	152.547.573.526	124.389.376.112	18.45%

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2022.

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan sebaran data Wajib Pajak

yang mengikuti program *tax amnesty*. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Realisasi *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama (2016) adalah sebesar 284,418,334,090 sedangkan target penerimaan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) periode pertama adalah sebesar 394.944.450.000. Realisasi penerimaan tersebut sudah termasuk dana Repatriasi dan Deklarasi secara keseluruhan, total Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak sebanyak 2,383 WP Orang pribadi maupun Badan usaha dari Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Barat, Hasil dari WP yang mengikuti program *Tax Amnesty* diperoleh dari surat konfirmasi penerimaan sesuai dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sedangkan target pada periode kedua terjadi Penurunan penerimaan *Tax Amnesty* dimana Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* hanya mencapai 28,158,197,414 dari target yang ditetapkan sebesar 152.547.573.526. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkan, Ini juga terjadi pada jumlah wajib pajak yang mengikuti program tersebut yang tercatat hanya sebanyak 1,580 peserta.

Presentase untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak:

$$efektivitas = \frac{realisasi\ penerimaan\ pajak}{target\ penerimaan\ pajak} \times 100$$

Tabel 4.5
Data persentase penerimaan pajak dan target penerimaan

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Rasio Efektivitas
2016	1.028.631.224.604	1.084.400.000.000	94.85%
2017	857.730.890.936	1.028.944.349.450	83.36%

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat ,2022.

Berdasarkan pada tabel 6.1 di atas penerimaan pajak pada wajib pajak

orang pribadi ada tiga periode sebagai berikut :

Pada tahun 2016 berdasarkan dari data realisasi penerimaan sebesar 1.028.631.224.604 sedangkan dari target yang ditetapkan dari pihak DJP adalah 1.084.400.000.000 dari data tersebut dapat dilihat realisasi penerimaan tersebut belum memenuhi target penerimaan hingga memiliki selisih sebanyak 55.768.775.396 dari perhitungan rasio yang dilakukan hanya mencapai 94.85% dalam kategori “efektif”.

Dan di tahun 2017 pendapatan dari penerimaan sebesar 857.730.890.936 Dari target yang di tetapkan sebesar 1.028.944.349.450 pada penerimaan pendapatan di tahun ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya dan dari perhitungan rasio yang dilakukan mencapai 83.36% dalam kategori “cukup efektif”.

Tabel 4.6
Persentase Efektivitas Penerimaan *Tax Amnesty* dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Barat

Periode	Persentase penerimaan <i>tax amnesty</i>	Presentase penerimaan pajak
2016	72.01%	94.85%
2017	18.45%	83.36%

Sumber : KPP Pratama Makassar Barat, 2022.

Dari tabel 7.1. diatas dapat diketahui bahwa Efektivitas penerapan *Tax Amnesty* untuk periode pertama tahun 2016 sebesar 72.01% sehingga dapat dikategorikan ‘tidak efektif’. Kurang Efektifnya program *Tax Amnesty* pada periode pertama ini dilihat dari tabel. 1 dimana persentasenya 60-80% dinyatakan “kurang efektif” namun dalam sektor penerimaan pajak presentasenya mencapai 94.85% dengan kategori “efektif”.

Sedangkan untuk periode kedua 2017 realisasi penerimaan *Tax Amnesty* menurun menjadi 18.45% sehingga dikategorikan “tidak efektif” Tidak efektifnya program *Tax Amnesty* pada periode kedua ini berdampak juga pada presentase penerimaan pajak pada tahun 2017 yaitu mencapai 83.36% atau dalam kategori “cukup efektif” yang dimana presentase di tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, dimana penurunan ini disebabkan karena naiknya uang tebusan yang menjadi 5% dimana terjadi kenaikan tarif sebanyak 2% dari tarif periode ini.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Berdasarkan hasil penelitian Hasibuan, Zata Ghassani (2018) Berdasarkan Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Sesudah Pelaksanaan *Tax amnesty* pada KPP Pratama Medan Polonia terlihat bahwa setelah pelaksanaan *Tax Amnesty* membuat Wajib Pajak merasa senang (efektif) dan mendukung adanya penerapan kebijakan *Tax Amnesty*, karena Wajib Pajak merasa mendapatkan banyak keuntungan (kognitif), namun pada kenyataannya Wajib Pajak yang menerapkan kebijakan *Tax Amnesty* masih sangat kurang (behaviour). Sehingga Wajib Pajak menginginkan adanya penerapan kebijakan *Tax Amnesty* Kembali.

Adanya *tax amnesty* dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/belum mem-bayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan di antara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang satu membayar pajak lebih tinggi daripada wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaannya relatif sama. Terjadi pula

seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama , bahkan tidak membayar.

Pada periode 2016-2017 pemerintah kembali menerapkan kebijakan terkait *Tax Amnesty* dengan berlandaskan pada PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan ini dibuat bertujuan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang banyak diduga menyimpan sejumlah harta secara rahasia di negara-negara yang bebas pajak sehingga adanya simpanan uang atau harta tersebut di negara-negara yang bebas pajak tersebut akan mengakibatkan turunnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan demikian untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintahan memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini untuk mengalihkan simpanan ke dalam negeri sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat dan dapat segera berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri..

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah punya pemetaan pajak, dari segi asset, baik asset bergerak atau tidak bergerak tetap menjadi basis pajak. Perbedaan antara asset bergerak dan tidak bergerak adalah sifat asset tersebut. Peneliti dapat contohkan bila asset bergerak asset ini dapat berupa asset yang disimpan dalam bentuk surat-surat berharga, asset yang disimpan dalam bentuk saham, asset yang disimpan dalam bentuk deposito. Asset yang bergerak tersebut memiliki konsekuensi yakni timbulnya penghasilan berupa bunga. Asset yang tidak bergerak dapat dicontohkan seperti bangunan, tanah, mobil, alat berat maka akan ada penghasilan dari asset itu berupa biaya sewa, apabila dijual maka akan menimbulkan

keuntungan, apabila aset dijual dan dipindah ke pihak lain maka objek pajaknya memiliki basis yang luas, baik di dalam maupun diluar negeri.

Tax amnesty diharapkan menjadi sumber pendapatan pajak pemerintah yang cukup besar dan dari segi basis pajaknya semakin besar. *Tax amnesty* harus dilaporkan secara terus menerus dari tahun ke tahun karena hal ini menjadi basis pajak. Apabila aset berpindah ke orang lain maka asset itu akan keluar dari SPT wajib pajak dan berpindah ke SPT orang lain. Sisi lain dari *tax amnesty* adalah terkait keterbukaan perbankan dengan meneliti data data wajib pajak karena kurang transparan. Wajib pajak dapat bersikap terbuka dan secara otomatis antar bank baik dalam negeri maupun antar bank luar negeri dapat saling kerjasama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Program *Tax amnesty* ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yang berlaku sejak disahkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, yang mana dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I dilaksanakan dari tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 30 September 2016, dilanjutkan periode II dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan periode III pelaksanaan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Berdasarkan pada tabel 5.1 *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) pada wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :

Periode pertama tahun 2016 Berdasarkan data diperoleh tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* di kantor pelayanan pajak pratama makassar barat sebesar 72.1% yang berarti bahwa di periode tersebut kebijakan ini dalam kategori “kurang efektif” yang berarti bahwa dengan adanya *tax amnesty* ternyata membuat wajib pajak orang pribadi merasa belum sadar akan kewajiban dalam membayar pajak.

Sedangkan Pada periode kedua tahun 2017 terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang ikut sebanyak 1,580 wajib pajak dengan realisasi penerimaan yang hanya mencapai Rp.28,158,197,414 dari target sebesar Rp.152.547.573.526 serta tarif tebusan yang diberlakukan sangat besar yaitu 5% dari harta bersih. dapat disimpulkan kriteria pada periode ini “tidak efektif” karena presentase yang dihasilkan sebesar 18.45%, tetapi jika dibandingkan dengan periode pertama maka nilainya hanya beberapa saja dari realisasi periode tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan Tingkat efektivitas penerimaan pengampunan pajak/*tax amnesty* yang dilakukan KPP Pratama Makassar Barat pada periode 2016 – 2017 dalam kategori tidak efektif dan Data yang tidak akurat dalam target penerima dan realisasi penerima dalam pengampunan pajak ini. Membuat KPP pratama Makassar Barat belum mencapai target.

.Berdasarkan pada tabel 7.1 dari data persentase penerimaan pajak dan target penerimaan pajak

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang diberlakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan kepada wajib pajak ada pengaruh yang ditimbulkan dari kebijakan *tax amnesty* dapat dilihat pada penerimaan APBN di tahun 2016 dengan realisasi

penerimaan sebesar 1.028.631.224.604 dan target penerimaan 1.084.400.000.000 dengan tingkat rasio 94.85% atau dengan kategori “efektif” di tahun ini tingkat penerimaan pajak dilihat dari realisasi dan target penerimaan hampir mencapai kategori yang akurat.

Pada periode kedua di tahun 2017 dari realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yang dimana dari periode sebelumnya dalam kategori “efektif” menjadi “cukup efektif” hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak sebesar 857.730.890.936 dan target penerimaan sebesar 1.028.944.349.450 dengan tingkat rasio 83.36% atau dengan kategori “cukup efektif”.

Program pengungkapan sukarela merupakan kebijakan baru di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya memberikan pengampunan pajak namun juga memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan di masa lalu secara sukarela dengan membayar PPH sebesar pelaporan harta tersebut. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan pada 1 Januari - 30 Juni 2022.

Pengesahan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan yang salah satu pembahasannya tentang amnesty pajak menjadi suatu hal yang perlu dikaji apakah penerapan ini akan berhasil atau tidak. Seperti diketahui bersama bahwa keadaan ekonomi dunia sedang dalam goncangan, tidak terkecuali Indonesia. Wabah covid yang melanda Indonesia sejatinya telah menghancurkan sektor perekonomian. Untuk memulihkan perekonomian nasional maka diwacanakan upaya-upaya strategis yaitu dengan adanya kebijakan tax amnesty.

Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan di kantor KPP Pratama Makassar Barat belum dapat menunjang tingkat penerimaan hal ini dapat dipastikan dari penerimaan pajak di tahun 2016 dari analisis rasio 94.85% dengan kategori “efektif” dan memasuki periode kedua tahun 2017 mengalami penurunan dengan analisis rasio 83.36% dengan kategori “cukup efektif” Dalam hal ini kebijakan *tax amnesty* belum berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tulisan di atas, menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tidak berjalan efektif penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode 2016-2017 dalam penerimaan pajak belum mencapai target penerimaan. Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Sedangkan, dari hasil perhitungan rasio tingkat efektivitas penerimaan *tax amnesty* pada tahun 2016 hanya mencapai 72.01% dari tingkat efektivitas dapat dikategorikan kurang efektif, dan pada tahun 2017 hanya 18.45% dengan kategori "tidak efektif". Dari kedua periode yang telah di analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* 2016 hingga periode 2017 belum berjalan efektif di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat, namun pada pengaruh dari sektor penerimaan pajak dari tahun 2016 -2017 yang mengalami penurunan dan belum dapat menunjang penerimaan pajak, dalam program *tax amnesty* perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya.

Dalam penerapan *tax amnesty* ditahun 2016-2017 ditemukan adanya hubungan yang positif antara harmonisasi peraturan perpajakan dengan *tax amnesty*, dampak yang dirasakan dalam hubungan ini adalah tumbuhnya efektivitas dalam tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada

perekonomian negara.

Pemerintah perlu menetapkan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan WNI baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di Indonesia.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Tax Amnesty* apakah berjalan efektif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Disarankan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menerapkan kebijakan *tax amnesty* dan memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang kepatuhan perpajakan agar menjadi daya tarik kepada masyarakat di masa mendatang karena dilihat dari dampak positif yang luar biasa dimana *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain itu menguntungkan Negara dalam hal financial.
2. Diharapkan untuk kepada pihak DJP dalam pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya dilakukan secara deklarasi kepada masyarakat agar wajib pajak mengetahui secara jelas tentang kebijakan tersebut.
3. Untuk KPP yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya belum dapat mencapai efektif disarankan dalam menentukan target sebaiknya disesuaikan dengan potensi penerimaan yang ada selain itu untuk para petugas pajak hendaknya selalu berkompeten dan profesional dalam mengemban tugas mengumpulkan pajak Negara. Kemudian bagi KPP

yang tingkat efektivitas penerimaan pajaknya mencapai efektif untuk kedepannya diharapkan bisa dipertahankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Erfina, A. Dian. *Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Diss. Universitas Negeri Makassar, 2019.
- Aprilia, Fitri, M. Arif Nasution, and Husni Thamrin. "Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 8.1 (2021).
- Consulting, R. (2021, November 2021). 4 Fungsi Pajak dan Manfaat Ketika Anda Membayar Pajak. Retrieved juni 11, 2022, from fungsi dan manfaat pajak: <https://www.rusdionoconsulting.com/fungsi-dan-manfaat-pajak/>
- Harvelian. (2017). Implikasi Hukum dan Legalitas *Tax Amnesty* Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 10(3), 277-294.
- Indonesia, D. d. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia. Tentang Pengampunan Pajak, 1-43.
- Jamil, Nur Asyiah. "Efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 1.1 (2017): 51-65.
- Kartini, Ulfah. "Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016." *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* (2018).
- Kemenkeu.go.id. (2021). UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya. [Www.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu_hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu_hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/)
- Mardiasmo, Prof.Dr.MBA.,Ak. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*.Yogyakarta : Penerbit ANDI. NN. 2015. *Amnesti Pajak*.
- Nasyaroeka, Jhon. "Efektivitas Dan Keakuratan Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah GEMA EKONOMI* 11.1 Februari (2021): 1744-1750.
- Ratna. (2021). *Implementasi Tax Amnesty Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Rosmita. (2017). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Tax Amnesty Dan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi*, 1-75.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

- Sri Mulyani Indrawati. (2021, agustus 25). Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020. Retrieved 05/11/2022, from Publikasi: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/>
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Alfabeta, Bandung, 2012) h, 335.
- Supraja, Galih. "Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Perpajakan 1.2* (2020): 144-151.
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 7(1), 17–30.
- Wulan. (2019). Pengetahuan Umum Perpajakan. Retrieved juni 10, 2022, from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>
- Zainal Muttaqin. (2013). *Tax Amnesty Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.





Lampiran 1
Dokumentasi Tempat Penelitian



Gambar tampak depan kantor



gambar bagian pelayanan

Lampiran 2

Data jumlah wajib pajak dari program *tax amnesty*

DATA JUMLAH WAJIB PAJAK PESERTA PROGRAM AMNESTI PAJAK 2016-2017	
TAHUN	JUMLAH PESERTA
2016	2,383
2017	1,580
TOTAL	3,963

Tahun	Target Peserta
2016	12.128
2017	12.870

Lampiran 3

Data penerimaan *Tax amnesty*

Data Realisasi dan Target Penerimaan Tax Amnesty periode 2016-2017

Periode	Tarif uang tebusan	Realisasi Penerimaan Tax Amnesty (Rp)	Target Penerimaan Tax Amnesty (Rp)
Juli-september 2016	2%	255.327.148.858	274.313.286.000
Oktober-desember 2016	3%	29.091.185.232	120.631.164.000
Januari-maret 2017	5%	28.158.197.414	152.547.573.526

Target Penerimaan 2016-2017			
Tahun anggaran	Penerimaan Tax Amnesty	Target Penerimaan	
2016	284.418.334.090	394.944.450.000	
2017	28.158.197.414	152.547.573.526	

Lampiran 4**Data penerimaan pajak dan target penerimaan**

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan
2016	1.028.631.224.604	1.084.400.000.000
2017	857.730.890.936	1.028.944.349.450

Lampiran 5

Data Penerimaan Pajak 2019-2021

REALISASI PENERIMAAN DAN TARGET PENERIMANAAN 2019-2021					
TAHUN	KANWIL/KPP	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	PENCAPAIAN	
2019	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.215.169.274.000	951.773.306.711	78,32	
2020	PRATAMA MAKASSAR BARAT	895.201.902.000	811.940.146.627	90,7	
2021	PRATAMA MAKASSAR BARAT	1.000.140.414.000	965.083.350.065	96,49	



Lampiran 6
Surat Penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No. : 201.008/A.2-II/VII/43/2022 Makassar, 18 Juli 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Tempat :
Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh.reza Nurfadila
Stambuk : 105731128318
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : Efektivitas implementasi tax amnesty di kantor pelayanan pajak Pratama Makassar Barat

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan,
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NPM: 051 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talaslapang Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran 7

Surat Balasan penelitian

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Reza Nurfadila <rezanurfadila@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset
1 pesan

29 Juli 2022 10:46

E-Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas ke: riset@pajak.go.id
Kepada: rezanurfadila@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4 GEDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKASSAR
90232
TELEPON 0411-425220-456131, 456132; FAKSIMILE 0411-456132, 456857; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-355/RISET/WP.J.15/2022 Makassar, 29 Juli 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Muh Reza Nurfadila**
Jl.mannuruki VII No.12

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **06282-2022** pada **25 Juli 2022**, dengan informasi:

NIM : 105731128318

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Riset : Efektivitas Implementasi Tax Amnesty Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Makassar Barat**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **29 Juli 2022 s/d 28 Januari 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Eko Pandoyo Wisnu Bawono

Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=8c2815220c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1739653404952378288&siml=msg-f%3A1739653404...> 1/2

Lampiran 8

Hasil Turniting

BAB I muh.reza Nurfadila 105731128318

ORIGINALITY REPORT

7%	7%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	etd.umsida.ac.id Internet Source	2%
3	repository.upi-yai.ac.id Internet Source	2%
4	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II muh.reza Nurfadila 105731128318

ORIGINALITY REPORT

6%	10%	2%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
2	www.researchgate.net Internet Source	2%
3	pajak36.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
 Exclude bibliography On

BAB III muh.reza Nurfadila 105731128318

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	5%
2	id.123dok.com Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes On Off Exclude matches < 2% > 2%

Exclude bibliography On Off

BAB IV muh.reza Nurfadila 105731128318

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	0%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	6%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB V muh.reza Nurfadila 105731128318

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uns.ac.id Internet Source	3%
2	kc.umn.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Muh.Reza Nurfadila panggilan Reza lahir di Jeneponto pada tanggal 28 agustus 1998 dari pasangan suami istri Bapak Dharmawan dan Ibu St.Roswati. Peneliti adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl.Mannuruki VII No.12, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mannuruki Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 77 Palopo lulus tahun 2010, SMPN 03 Makassar lulus tahun 2013, SMKN 03 Makassar lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2018 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.